



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Tarubudaya - UNGARAN Telpn : 024 - 6921010
Faksimile : 024 – 6921060 laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat elektronik : distanbun@jatengprov.go.id

**NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**



Notulen Rapat

- I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan dan Peserta Rapat
1. Hari, tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
 2. Tempat : Ruang Sidang, Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
 3. Acara : Rakor Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

4. Pimpinan Rapat : Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
5. Peserta Rapat :
 - a. Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun Prov. Jateng, Ir. Sardjananto, MM., selaku Koordinator Bidang Pengelola Informasi;
 - b. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, Ir. Rini Budiningsih, M.Si., selaku Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - c. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Ir. Asih Suciati, MP., selaku Anggota Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - d. Kepala Balai Sertifikasi Benih Ir. Darpito Budi, M.Si., selaku Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
 - e. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si., selaku anggota Pelayanan Informasi;
 - f. Kasubag Umum dan Kepegawaian Distanbun Prov. Jateng, Nurriyadi, SH, selaku anggota Pelayanan Informasi;
 - g. Kasubag Keuangan Distanbun Prov. Jateng, Sutrisno, SP, selaku anggota Pengelola Informasi;

II. Resume Rapat :

1. Sambutan dan arahan dari Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Tri Susilarjo MM., selaku PPID Pembantu Distanbun Jateng yang menyampaikan bahwa :
 - a. Keterbukaan Informasi adalah bentuk dari pelayanan publik dari badan publik.
 - b. Keterbukaan Informasi adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan oleh badan publik kepada masyarakat.
 - c. Menentukan daftar informasi publik yang wajib disampaikan dan yang harus dikecualikan adalah penting untuk memberikan hak publik untuk mengetahui informasi dan untuk pengecualian informasi harus disertai penjelasan Undang-undang yang mengatur pembatasan tersebut.
 - d. Pada tahun 2021 tidak ada penambahan materi informasi data yang dikecualikan sehingga harapannya dapat membagi informasi lebih menyeluruh kepada masyarakat dan melayani publik menjadi lebih baik.
2. PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah oleh Plt. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Tri Susilarjo, MM terkait Uji Konsekuensi Informasi

Publik dengan mengacu peraturan yang berlaku antara lain UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, PP No. 61 tentang Pelaksanaan U No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, terkait dengan Informasi Yang Dikecualikan yang dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik adalah pencabutan dan penambahan Informasi Yang Dikecualikan diantaranya adalah sebagai berikut :

Daftar Informasi Dikecualikan yang ditetapkan :

- 1) Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan.

III. Penutup

Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Ungaran, 31 Maret 2021

Notulis



Nurriyadi, SH








NIP. 19671227 199803 1 001

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 800/14347 Tahun 2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|--|---|--|--|------------------------------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan. | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pasal 30 ayat 4. - UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan pihak tertentu - Persaingan Usaha. | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh - Melindungi Ketentraman. | Sampai dengan keluarnya sertifikat |

Bahwa Pengujian Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

| No | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM PPID | TTD |
|----|---------------------------------------|---|--|---|
| 1. | Ir. Tri Susilarjo, MM | Plt. Sekretaris Dinas | PPID Pembantu Distanbun Jateng |  |
| 2. | Ir. Sardjananto. MM | Kepala Bidang Tanaman Pangan | Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi |  |
| 3. | Ir. Ciciha Sunarta, M.Sc | Kepala Bidang Perkebunan | Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |  |
| 4. | Ir. Darpito Budi, M.Si. | Kepala Balai Sertifikasi Benih | Anggota Bidang Pengelolaan Informasi |  |
| 5. | Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si. | Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Anggota Pelayanan Informasi |  |
| 6. | Ir. Rini Budiningtih, M.Si | Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wil. Semarang | Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip |  |
| 6 | Heni Purwanti, SP. | Ka Kubag Program Distanbun Prov. Jateng | Sekretaris |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku Atasan PPID Pembantu



Ir. SURYO BANENDRO, MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19610408 198903 1 006